



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun ----, Lorong 1 Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Dusun Ningo, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 09 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011 di Kecamatan ----, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/25/XII/2011 yang

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0051/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Desember 2011.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 3 (tiga) bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada polisi atas tuduhan aborsi.
 - b. Tergugat telah menipu pihak keluarga Penggugat atas mahar yang telah diserahkan kepada Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya di mana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone Nomor 342/25/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0051/Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak bulan Januari 2012 sering cekcok disebabkan masalah mahar karena mahar yang diberikan Tergugat bukan emas asli tetapi imitasi dan Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tuduhan aborsi.
 - Bahwa sejak bulan Februari 2012 hingga saat ini sudah 3 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ----, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 dan saksi hadir pada saat pernikahannya.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak bulan Januari 2012 sering cekcok disebabkan masalah mahar karena Tergugat menipu keluarga Penggugat, mahar yang diberikan Tergugat bukan emas asli tetapi imitasi dan Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tuduhan aborsi.
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 hingga saat ini sudah 3 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0051/Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun tetapi pada bulan Januari 2012 menjadi tidak rukun disebabkan masalah mahar karena mahar yang diberikan Tergugat bukan asli tetapi imitasi dan Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tuduhan aborsi, pada bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah membina rumah tangga selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi kemudian sering terjadi percekcpkan disebabkan karena Tergugat menipu Penggugat dengan mahar yang diberikan bukan emas asli tetapi imitasi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut serta bukti P dan keterangan saksi pertama dan kedua yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah hal ini telah didalilkan oleh Penggugat maka

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0051/Pdt.G/2015/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada sikap peduli diantara mereka serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah lalai menunaikan kewajibannya sebagai suami sesuai maksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat yaitu Tergugat menipu Penggugat dengan memberikan mahar berupa emas palsu, sehingga menimbulkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir maka haknya telah gugur sesuai kaidah hukum dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0051/Pdt.G/2015/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. St. Naisyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
ATK Perkara	:	Rp	50.000.00
Panggilan	:	Rp	340.000.00
Redaksi	:	Rp	5.000.00
Meterai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	431.000.00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0051/Pdt.G/2015/PA. Wtp.